

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Koperasi memiliki peran yang begitu sentral dalam perekonomian nasional, karena kehadirannya sebagai suatu usaha bersama untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, dinilai memiliki kesamaan dengan sistem sosial bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.¹ Dari kesamaan itulah lahir kesadaran akan makna demokrasi ekonomi yang lalu melahirkan landasan perekonomian nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keterangan mengenai landasan perekonomian nasional lebih dipertegas dalam penjelasan Pasal 33 sebelum ditetapkannya Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Artinya, koperasi tidak hanya diakui sebagai bentuk perusahaan yang ideal, tetapi

¹ Rudi Hartono, Pemikiran Bung Hatta Mengenai Koperasi, <http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20120812/pemikiran-bung-hatta-mengenai-koperasi.html>.

² Risal Kurnia, Cuplikan Gerakan Koperasi Di Indonesia, <http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20130427/cuplikan-gerakan-koperasi-di-indonesia.html>.

sekaligus ditetapkan sebagai model mikro sistem perekonomian nasional yang hendak dibangun, yaitu sistem perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

Kedudukan koperasi di dalam sistem perekonomian nasional dapat dikatakan sebagai sokoguru perekonomian, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah yang mendukung perekonomian di atasnya dalam hubungan vertikal.⁴ Sebagai contoh, koperasi cengkeh dan tembakau adalah sokoguru industri rokok kretek. Dengan kata lain koperasi merupakan tulang punggung dari sistem perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat hal diatas, pembangunan koperasi menjadi penting untuk dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan agar koperasi mampu secara nyata berperan dalam perekonomian nasional. Dengan begitu dibutuhkan suatu landasan berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan arah, tujuan, peranan, dan kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional yang dapat memperkuat kedudukan koperasi dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dalam praktiknya, cukup sulit mewujudkan kehidupan koperasi sebagaimana diharapkan, karena meski dari segi kuantitas hasil pemberdayaan koperasi sungguh membanggakan, sebagai contoh pada Rekapitulasi Data Koperasi milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UKM) tahun 2005 tercatat terdapat 134.963 unit koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan terus mengalami peningkatan hingga pada

³ Revrison Baswir, "Selamatkan Koperasi", Swara 33, Edisi 002, Juni 2012, hlm. 4.

⁴ Sri Edi Swasono, *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*, Yayasan Hatta, Jakarta, 2005, hlm. 37.

tahun 2011 terdapat sebanyak 188.181 unit. Namun, ditinjau dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan, dan koperasi pun bagai kehilangan konsep pengembangan strategi dalam merespon persaingan pasar yang berkembang pesat yang membuat kemampuan bersaingnya semakin melemah.⁵

Seiring perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang cukup dinamis dan penuh tantangan, terdapat banyak kendala yang muncul dan menghambat dalam pemberdayaan serta pengembangan koperasi. Dari sekian kendala yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan serta pengembangan koperasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen dalam pemberdayaan koperasi.⁶ Dengan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai lagi, koperasi menjadi sulit untuk mengembangkan dirinya secara optimal.

Dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pemberdayaan serta pengembangan koperasi, maka diperlukan satu cara yang dapat membuat koperasi tidak hancur baik secara ideologi maupun struktur. Melakukan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian yang selaras dengan tuntutan perkembangan ekonomi menjadi satu cara penting yang perlu diambil Pemerintah.⁷ Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁵ Tulus Sartono, *“Revitalisasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan”*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No.3, September 2010, hlm.245.

⁶ Idris (ed.), dkk, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 590.

⁷ Vlad Alvaz, Di Balik UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/23/di-balik-uu-no-17-tahun-2012-tentang-perkoperasian-554199.html>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan bentuk upaya Pemerintah untuk mengurai permasalahan, mendorong laju pertumbuhan, dan mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Namun, lahirnya undang-undang perkoperasian yang baru tidak serta merta membuat hambatan yang ada berangsur berkurang atau hilang. Pembaharuan hukum perkoperasian justru menimbulkan hambatan baru, sebab segala perubahan yang terdapat pada undang-undang terbaru menuai respon yang kurang baik dari banyak pihak. Man S. Sastrawidjaja pun mengkhawatirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian lari dari basik filosofinya, yaitu gotong royong dan usaha bersama. Menurutnya terdapat ketentuan undang-undang perseroan terbatas yang diakomodasikan ke dalam undang-undang perkoperasian terbaru.⁸

— Membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka akan terlihat banyak perbedaan. Salah satu perbedaan yang menjadi perhatian utama terdapat dalam pengertian koperasi. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi sebagai badan usaha atau gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dan terdapat pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal.

⁸ Idris (ed.), dkk, *op.cit.*, hlm. 602.

Pengertian koperasi dalam undang-undang perkoperasian menempati kedudukan yang sangat penting, karena akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan lainnya.⁹ Dengan pengertian koperasi yang berbeda, maka dapat dipahami apabila kedua undang-undang tersebut mengatur koperasi secara berbeda. Hal ini cukup terlihat diantaranya pada ketentuan mengenai prosedur pendirian koperasi, tugas dan kewenangan Pengawas serta Pengurus, modal dalam menjalankan koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan lain sebagainya.

Dari perbedaan pengertian koperasi ini pun menimbulkan perdebatan serta anggapan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai suatu upaya untuk mereduksi nilai luhur yang dimiliki koperasi dan UUD 1945.¹⁰ Dengan hilangnya prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam pengertian koperasi, hak konstitusional untuk melakukan usaha bersama sebagaimana diamanatkan UUD 1945 menjadi terhalang. Paradigma koperasi sebagai usaha bersama telah berubah menjadi usaha pribadi.¹¹ Kemakmuran orang seorang menjadi fokus utama bukan kemajuan bersama.¹² Konsekuensinya dasar filosofi undang-undang perkoperasian menjadi kapitalisme. Lebih jauh lagi, pengelolaan koperasi tidak ubahnya pengelolaan perusahaan berpaham kapitalisme seperti halnya perseroan terbatas.

⁹ Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), hlm. 4.

¹⁰ Agus Sahbani, UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi>.

¹¹ ASH, Badan Hukum Syarat Koperasi Berkembang , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5652650ef9/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang>.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2013, hlm. 8.

Kondisi tersebut membuat banyak lembaga dan penggiat koperasi merasa keberatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Mereka memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review*, sebab terdapat banyak materi muatan undang-undang tersebut yang dianggap telah menyalahi amanat UUD 1945, diantaranya adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.¹³

Situasi tersebut mengalami puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 28/PUU-IX/2013 memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya undang-undang perkoperasian tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan untuk menghindari kekosongan hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian kembali berlaku hingga terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Padahal, apabila kembali melihat alasan penegasan status badan hukum pada koperasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diantaranya pemerintah bermaksud untuk mempertegas legalitas koperasi demi dapat mensejajarkan kedudukan koperasi dengan badan usaha lainnya. Selama ini, tidak banyak koperasi yang

¹³ *Ibid*, hlm. 4.

mampu berperan secara nyata kontribusinya terhadap perekonomian nasional.¹⁴ Terlebih dengan perkembangan tata ekonomi yang ada, koperasi dituntut memiliki status badan hukum. Terkait penyertaan modal dari bank saja pihak perbankan mensyaratkan bahwa penerima kucuran modal harus riil sebagai badan hukum. Selain itu, undang-undang perkoperasian juga mensyaratkan koperasi simpan pinjam bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara Lembaga Penjamin Simpanan tak mau menjamin simpanan dari anggota jika koperasinya tidak berbadan hukum.¹⁵ Oleh karena itu pemberian status badan hukum pada koperasi menjadi suatu konsekuensi logis

Didasari oleh latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis terdorong melakukan kajian lebih lanjut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“Dampak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bagi Pengembangan Koperasi Yang Akan Datang”**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang yang telah di kemukakan di atas, yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor

¹⁴ Erik Purnama Putra, *Kembalikan Peran Koperasi dalam Sejahteraan Rakyat*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/06/19/monfs4-kembalikan-peran-koperasi-dalam-sejahteraan-rakyat>.

¹⁵ ASH, *loc.cit.*

17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, khususnya terkait status badan hukum pada koperasi ?

2. Bagaimana dampak atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bagi pengembangan koperasi pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, khususnya terkait status badan hukum pada koperasi.
2. Untuk mengetahui dampak atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bagi pengembangan koperasi pada masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi penulis dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang perkoperasian.

2. Kegunaan Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dikalangan masyarakat umum, khususnya bagi insan perkoperasian dalam melakukan pemberdayaan koperasi.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke IV, amandemen ke IV, salah satu tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu Pemerintah berupaya merancang tata ekonomi nasional yang sesuai dengan sistem sosial bangsa Indonesia. Hal ini disebutkan pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Asas kekeluargaan dirasakan sangat pas, mengingat sistem sosial bangsa Indonesia adalah gotong royong. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 33 sebelum ditetapkannya Perubahan Keempat UUD 1945, disebutkan :

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.”

Hal tersebut didasari pemikiran Bung Hatta di era pra kemerdekaan, yaitu Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial jika ingin benar-benar merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan dan ketergantungan. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah membentuk hubungan ekonomi baru yang mana asas perorangan dalam peri kehidupan dan

hubungan ekonomi digantikan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan dimaksud dengan transformasi sosial adalah merubah sistem ekonomi subordinasi yang di atas mendominasi yang di bawah, menjadi sistem demokrasi ekonomi yang partisipatif-emansipatif.¹⁶

Sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan karakter kolektif dan/atau gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia, koperasi merupakan bagian penting dalam perekonomian nasional. Dalam pemberdayaannya koperasi sangat membutuhkan suatu landasan berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan arah, tujuan, peranan, dan kedudukan dalam sistem perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai landasan untuk menjalankan koperasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Secara jelas pengertian koperasi dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi menjadi manifestasi dari sistem perekonomian nasional yang hendak dibangun, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Terdapat tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang meliputi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

¹⁶ Sri Edi Swasono , *op. cit.*, 43-44.

kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Dari pengertian Koperasi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dapat terlihat bahwa pada pokoknya koperasi merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal. Koperasi merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi. Peningkatan kesejahteraan kehidupan bersama menjadi fokus utama. Koperasi pun dikelola secara bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.¹⁸

Landasan dan asas yang dianut koperasi disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam menjalankan usahanya, koperasi pun memiliki tujuan yang secara tegas disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

¹⁷ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

¹⁸ Andjar Pachta W., dkk, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Tujuan koperasi yang meliputi pemenuhan kepentingan bersama dari para pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi, serta memajukan kesejahteraan ekonomi bersama, menjadi salah satu letak kekhususan yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.¹⁹

Adapun prinsip dasar koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.

Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyebutkan pengertian koperasi sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 81.

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkam koperasi adalah badan hukum, bukan lagi sebagai badan usaha. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Rechtspersoon*. Di samping itu, kalangan hukum lainnya ada juga yang menggunakan istilah berbeda untuk menggantikan istilah badan hukum, seperti purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum, dan sebagainya.²⁰ Para ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan badan hukum, diantaranya R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. R. Subekti mengemukakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Sri Soedewi Mascun Sofwan mengemukakan bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan yang di tersedikan untuk tujuan tertentu.²¹

Ali Rido mengemukakan terdapat empat syarat atau unsur untuk menentukan suatu badan usaha dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai

²⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 14.

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

suatu badan hukum. Syarat atau unsur untuk menentukan kedudukan badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.²²

Demi mengetahui hakikat atau mencari dasar hukum badan hukum, para ahli hukum telah mengemukakan beberapa teori badan hukum. Teori badan hukum yang telah dikemukakan para ahli hukum tersebut meliputi teori fiksi, teori organ, *leer van het ambtelijk vermogen*, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori kenyataan yuridis, dan teori dari Leon Duguit.²³ Dari sekian teori tersebut, dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan teori organ.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴ Khususnya bahan pustaka mengenai koperasi dan badan hukum, serta menelaah norma-norma yang berlaku dalam pasal-pasal perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu ketentuan-

²² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, 2004, Jakarta, hlmn.45

²³ Chidir Ali, *op. cit.*, hlm. 30.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 13.

ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta-fakta yang ada. Penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan mendapat pemecahan masalahnya.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian yang disusun penulis menekankan pada tahap penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Yaitu memperoleh data dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan tersebut mencakup yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai daya ikat, yaitu dalam hal ini berupa:
 - a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2013

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian hukum ini penulis mendapatkan penjelasan dari buku, laporan, skripsi, artikel, serta karya penelitian lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang dapat ditemukan dalam ensiklopedia maupun dalam kamus.

b. Wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dalam koperasi.

5. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis atau angka-angka, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian, akan dianalisis untuk ditarik sebagai kesimpulan.